

**ANALISIS PERUBAHAN PENGATURAN AMDAL DALAM UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS
KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN**

Sabda Sarah Bunda Medellu; Stephanie Elisandra Lorin Ledo

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

sabda.medellu@student.ukdc.ac.id

ABSTRAK

Adanya perubahan nomenklatur Izin Lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diganti dengan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009. Perubahan-perubahan terkait AMDAL dan juga Izin Lingkungan yang diubah menjadi Persetujuan Lingkungan menarik untuk dikaji lebih lanjut dan apakah perubahan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan. Hasilnya yaitu: *Petrama*, perubahan mengenai AMDAL dalam UU No. 20 Tahun 2011 mempersempit bentuk partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL, menghapuskan Komisi Penilai AMDAL serta juga mengubah fungsi AMDAL menjadi dokumen prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha. *Kedua*, perubahan dalam pengaturan mengenai dokumen AMDAL sedemikian rupa, asas kelestarian dan keberlanjutan serta konsep pembangunan berkelanjutan tidak dapat diimplementasikan kedepannya dengan baik dan cermat.

Kata kunci: AMDAL, UU PPLH, UU Cipta Kerja.

ABSTRACT

There is a change in the nomenclature of Environmental Permits in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management which was replaced with Environmental Approval as referred to in Article 13 and Article 21 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. In addition, the Job Creation Act also removes the provision that the public can file an objection to the AMDAL document as regulated in Article 26 paragraph (4) of Law no. 32 of 2009. Changes related to AMDAL and also Environmental Permits that were changed to Environmental Permits are interesting to study further and whether these changes are in accordance with environmental principles in accordance with the

concept of sustainable development. This research uses the juridical-normative library method, which refers to the legislation and other legal materials related to the problem. The results are: First, changes to AMDAL in Law no. 20 of 2011 narrow the form of community participation in the preparation of the AMDAL, abolishes the AMDAL Assessment Commission, and changes the function of the AMDAL into a prerequisite document for making decisions regarding the implementation of businesses and or activities and is included in Business Licensing. Second, the change in the composition of the AMDAL document in such a way that the principles of sustainability and sustainability as well as the concept of sustainable development cannot be applied in the future properly and carefully.

Keywords: AMDAL, PPLH Act, Job Creation Act.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan topik yang menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang ada, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan tempat tinggal manusia di bumi ini.¹ Indonesia telah memiliki dasar peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Pasal 14 UU PPLH tersebut telah diatur mengenai instrumen yang menjadi bentuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, antara lain KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Per 2 November 2020, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu perubahan dari pengaturan lingkungan hidup yang perlu dikaji lebih lanjut adalah perubahan tentang Izin Lingkungan yang seharusnya menjadi dasar dikeluarkannya Izin Usaha diganti dengan rezim Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digunakan dalam rangka penyederhanaan Perizinan Berusaha. Selain itu Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan syarat

¹ Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2005)", *Jurnal Unifikasi* Volume 3, Nomor 1, Januari 2016, hlm. 2.

dikeluarkannya Izin Lingkungan fungsinya juga berubah dengan tidak digunakannya Izin Lingkungan lagi sebagai syarat dikeluarkannya Izin Usaha.

Dalam Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam praktek selama ini, upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tapi sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.² Adanya perubahan nomenklatur Izin Lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diganti dengan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meninggalkan suatu perubahan yang perlu dikaji secara kritis, dimana nomenklatur Izin Lingkungan yang dikenal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masuk dalam rezim keputusan tata usaha negara, yang memungkinkan Izin Lingkungan menjadi sarana yang digunakan untuk menilai apakah proses pembuatan AMDAL tersebut memenuhi prosedur dan/atau kaidah ilmiah atau tidak. Apabila hanya menggunakan model persetujuan lingkungan saja, maka proses AMDAL tidak dapat diuji kembali berdasarkan ketentuan substansi atau formalnya. Nomenklatur persetujuan lingkungan yang memiliki ciri berbeda dengan izin lingkungan, tentu saja merubah status AMDAL yang dapat dikatakan menjadi pelengkap dan bukan menjadi yang prasyarat utama dalam izin lingkungan. Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan

² Laode M. Syarief & Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, (s.l.: USAid, Kemitraan, The Asia Foundation, s.i.), hlm. 131.

bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009. Perubahan-perubahan terkait AMDAL dan juga Izin Lingkungan yang diubah menjadi Persetujuan Lingkungan menarik untuk dikaji lebih lanjut dan apakah perubahan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan dua permasalahan pada penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana bentuk pengaturan AMDAL dan fungsi AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? (2) apakah perubahan pengaturan AMDAL dan fungsi AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, serta konsep pembangunan berkelanjutan?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.³ Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴ Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan AMDAL dalam UU No. 32 Tahun 2009

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini, Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa AMDAL adalah Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 35 juga disebutkan bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Hal ini memiliki implikasi bahwa terdapat usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL demi mendapatkan izin lingkungan. AMDAL merupakan salah satu bentuk instrumen dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut AMDAL diatur secara detail mulai dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 31. Beberapa hal penting yang perlu diketahui dari pengaturan tersebut adalah:

- 1) Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah usaha yang dianggap berdampak penting. Dampak penting tersebut ditentukan berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam Pasal 22.
- 2) Dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- 3) Dokumen AMDAL memuat beberapa hal penting, seperti (a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, (b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, (c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, (d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, (e) evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan (f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- 4) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat juga harus secara transparan dan memberikan informasi yang lengkap. Masyarakat yang dimaksud meliputi masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, yang terpengaruh atas segala bentuk dalam proses AMDAL. Selain itu juga

diberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.⁵ Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL merupakan penerapan hak masyarakat untuk mendapat informasi sesuai Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa boleh meminta bantuan pihak lain. Selain itu, penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang kriterianya juga ditentukan dalam undang-undang ini.
- 6) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi ini wajib memiliki lisensi.
- 7) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dokumen AMDAL pada dasarnya dibuat untuk usaha ataupun kegiatan yang berdampak penting. Selain itu, dokumen AMDAL dibuat untuk mendapatkan izin lingkungan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izi merupakan suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Hal ini berarti kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah.⁶ Selain itu, izin lingkungan merupakan salah satu bentuk izin yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini.

AMDAL sebagai suatu kajian kelayakan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan harus disusun oleh orang yang memiliki kompetensi. Penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL < UKL-UPL dan SPPL) didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun

⁵ *Ibid.*, Ps. 26

⁶ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 174.

2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Akan tetapi semenjak ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 yang turut mengubah ketentuan mengenai AMDAL dalam UU No. 32 Tahun 2009, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan konsep AMDAL di Indonesia yang berubah dan perlu dikaji lebih lanjut.

2. Pengaturan AMDAL dalam UU No. 11 Tahun 2020

Mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini lebih dikenal dengan sebutan *omnibus law* karena mengubah ratusan ketentuan dalam undang-undang lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22. Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa perubahan yang dibuat atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik itu mengubah, menghapus ataupun menetapkan peraturan baru merupakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Berikut merupakan ketentuan seputar AMDAL yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:⁷

- 1) Dalam Pasal 21 yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11 menjelaskan AMDAL adalah Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diubah menjadi: “(1) *Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan; (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat; (3) Tim uji kelayakan lingkungan*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Ps. 22

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli Berserifikat; (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup; (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

- 3) Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2009 diubah menjadi “*Dokumen AMDAL memuat: (a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; (c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; (d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.*”
- 4) Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2009 diubah menjadi: “*(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat; (2) Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*”
- 5) Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2009 diubah menjadi: “*Dalam menyusun AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.*”
- 6) Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2009 diubah menjadi: “*(1) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki kompetensi penyusun AMDAL; (2) Ketentuan lebih lanjut*

mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

7) Pasal 29, 30, dan 31 UU No. 32 Tahun 2009 “*dihapus*”

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa UU No. 11 Tahun 2020 mengubah dan menghapus beberapa ketentuan mengenai AMDAL yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009, misalnya dengan menghapuskan pasal mengenai kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Pasal yang mengatur bahwa dokumen AMDAL harus dinilai oleh komisi penilaian AMDAL juga dihapus dengan adanya Undang-Undang ini. Selain itu, AMDAL juga tidak lagi merupakan suatu dokumen yang digunakan bagi keperluan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan dikeluarkannya izin lingkungan. Melainkan merupakan dokumen untuk prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat ketentuan Izin Lingkungan dihapuskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan diubah menjadi Persetujuan Lingkungan.

3. AMDAL dan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan serta Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan mengenai AMDAL yang terjadi dalam UU No. 11 Tahun 2020 berimplikasi banyak hal. Misalnya ketika Komisi Penilai AMDAL yang seharusnya ada untuk menguji kelayakan dokumen AMDAL dihapuskan maka Penilaian AMDAL berpotensi kehilangan sifat publiknya serta tidak dijelaskan siapa lembaga/ahli yang ditunjuk yang akan menilai AMDAL tersebut kedepannya. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2020 juga membatasi partisipasi publik secara signifikan dalam kaitannya dengan AMDAL. Misalnya dengan membatasi masyarakat yang berpartisipasi dalam pembuatan AMDAL hanya sebatas masyarakat terdampak. Ditambah lagi fakta bahwa hak bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL yang telah dibuat juga dihapuskan. Hapusnya partisipasi publik dalam pembuatan AMDAL merupakan ancaman terhadap integritas AMDAL secara keseluruhan dan pengelolaan lingkungan

Hidup. Jika dikaitkan dengan eksistensi asas kelestarian dan keberlanjutan maka pengurangan partisipasi publik dalam pembuatan dokumen AMDAL berpotensi untuk mengancam tidak diterapkannya asas kelestarian dan keberlanjutan dengan benar dalam pembuatan AMDAL.

Selain itu perlu juga diketahui bahwa partisipasi publik dalam pembuatan dokumen AMDAL juga berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebab dengan adanya partisipasi publik, masyarakat dapat mengawasi dan bahkan turut serta dalam memastikan apakah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah terpenuhi dalam proses penyusunan dokumen AMDAL serta dalam poin-poin substansi yang ada dalam dokumen AMDAL. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam *fundamental rights*. Hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M Hadjon bahwa hak-hak kodrat dan human rights yang dikonversi menjadi hak-hak hukum disebut *fundamental rights*. Inti hak sosial adalah *rights to receive*. Makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara (to receive from the state).⁸ Oleh karena itu, ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H.

Dalam kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan, konsep ini juga sangat berkaitan dengan keadilan intragenerasi. Pengaturan yang membuat partisipasi publik menurun secara signifikan juga berpotensi untuk menghambat diterapkannya konsep pembangunan berkelanjutan secara holistik yang dimulai dengan pembuatan dokumen AMDAL yang benar dan sesuai standar serta dapat mengakomodir kebutuhan semua pihak, tidak hanya pemrakarsa melainkan juga masyarakat secara utuh. Perlu diketahui bahwa keadilan intragenerasi merupakan prioritas pertama dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk kebijakan yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan dalam

⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, (Jakarta: Peradaban, 2007), hlm. 34

proses pembangunan berkelanjutan berusaha menggabungkan antara sisi ekonomi dan lingkungan.

Dimana seperti kita ketahui selama ini pembangunan hanya didorong oleh kepentingan ekonomi belaka, yang akhirnya berujung pada pengeksploitasian alam secara bebas. kedua hal diatas, ekonomi dan ekologi, merupakan dasar kebijakan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam memahami pembangunan berkelanjutan, ada tiga aspek penting di dalamnya. Ketiga aspek ini mempunyai keterkaitan untuk membentuk keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kebutuhan alam. Ketiga aspek tersebut adalah, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah:⁹

Kesatu, Keberlanjutan ekonomi, dapat dimengerti sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam yang ada. Selain itu, aspek ekonomi juga harus dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan vital manusia, bukan semacam persaingan dagang yang berujung pada bentuk materialistik dan hedonistik. Perlu adanya efisiensi dalam penggunaan alam sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan alam sebagai entitas yang bernilai dan mempunyai hak.

Kedua, Keberlanjutan sosial merupakan bentuk kesadaran dari sebuah pembangunan yang kaya akan makna kehidupan. Keberlanjutan sosial sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan. Di dalam aspek ini terdapat tujuan untuk mencapai kesetaraan sosial, pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, politik, dan lain sebagainya.

Ketiga, Keberlanjutan lingkungan merupakan alat control dalam sebuah pembangunan berkelanjutan. Aspek ini berkaitan dengan pemerintah yang berusaha memberikan kestabilan akan penggunaan sumber daya alam dan fungsi alam sebenarnya. Dalam konsep ini juga harus terdapat penghargaan terhadap keaneragaman hayai (*biodiversity*), melihat nilai pada alam (*intrinsic value*), dan tetap melihat bahwa manusia ini adalah bagian dari alam.

⁹ Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 167

Jika dilihat pada ketiga aspek tersebut di atas, maka arah pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah sebuah keharmonisan antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan alam sebagai entitas yang bernilai. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak dipungkiri mempunyai hubungan erat dengan masalah etika dan politik. Hal ini dikarenakan ada konflik kepentingan antara manusia dengan alam. Dimana manusia ingin tetap dapat bertahan hidup dengan menggunakan sumber daya alam yang ada, sementara alam juga ingin tetap hidup sebagai entitas yang bernilai pada dirinya sendiri. Dalam hal politik ada sebuah keputusan yang diambil pemerintah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Keputusan ini harus mengacu pada prinsip-prinsip yang tetap memperhatikan kedua aspek yang ada, baik itu alam maupun manusia.

Kemudian menurut beberapa ahli di UGM terdapat dua implikasi penting dari perubahan ketentuan mengenai direduksinya partisipasi masyarakat dalam pembuatan AMDAL. Pertama, hilangnya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL, dan kedua, hilangnya hak pemerhati lingkungan hidup dan anggota masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selain tidak mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelibatan masyarakat di dalam penentuan kelayakan lingkungan, hal ini tentu saja bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28 huruf I UUD 1945, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin secara penuh oleh konstitusi Indonesia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini didukung atas tiga pilar: akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan.¹⁰

Seharusnya kebijakan pemerintah harus mengakomodir tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup asas kelestarian dan keberlanjutan, keadilan intragenerasi dan intergenerasi serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintahan, harus sesuai dengan keabsahan (legalitas) tindak pemerintahan

¹⁰ Sigit Riyanto, *et. al.*, *Kertas Kebijakan Analisis UU Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020), hlm. 40

yang meliputi:¹¹ wewenang, substansi, dan prosedur. UU No. 32 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan dan ketika pengaturan menyebabkan partisipasi publik direduksi. Hal ini harus dikaji dan dipertanyakan lebih lanjut.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penjabaran diatas dapat diketahui bahwa perubahan mengenai AMDAL dalam UU No. 20 Tahun 2011 mempersempit bentuk partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL, menghapuskan Komisi Penilai AMDAL serta juga mengubah fungsi AMDAL menjadi dokumen prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan bukan lagi sebagai syarat dikeluarkannya Izin Lingkungan mengingat ketentuan Izin Lingkungan juga dihapuskan dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020.

Dalam kaitannya dengan asas kelestarian dan keberlanjutan serta konsep pembangunan berkelanjutan dikhawatirkan bahwa dengan adanya perubahan dalam pengaturan mengenai dokumen AMDAL sedemikian rupa, asas kelestarian dan keberlanjutan serta konsep pembangunan berkelanjutan tidak dapat diimplementasikan kedepannya dengan baik dan cermat. Sebab banyak pengaturan yang jadi tidak jelas karena dicantumkan bahwa akan diatur kembali di peraturan pelaksana. Padahal senyatanya pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan bentuk perkembangan dua arah yaitu untuk manusia dan untuk alam. Bagi manusia, dengan adanya asas kelestarian dan keberlanjutan serta konsep pembangunan berkelanjutan maka manusia akan menyadari bahwa dengan adanya keberlanjutan alam, manusia pun dapat terus berkembang serta dengan menyelamatkan lingkungan, manusia juga akan terselamatkan. Sedangkan alam disini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia secara holistik. Hal ini

¹¹ Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 22

mengingat bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang adalah sebuah keterkaitan yang saling mempunyai sebab dan akibat.

Kedepannya harus dipikirkan lebih mendalam lagi bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk mencari tahu bagaimana cara agar asas kelestarian dan keberlanjutan serta konsep pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam proses pembuatan dokumen AMDAL masih dapat terlaksana dengan baik walaupun ada perubahan yang telah dibuat. Hal ini bisa dituangkan secara lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana ataupun Pedoman dalam Penyusunan AMDAL yang dikemudian hari akan dibuat oleh Pemerintah ataupun Kementerian terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2005)." *Jurnal Unifikasi* Volume 3, Nomor 1, Januari 2016.
- Kamarol Yakin, Sumadi. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal* Volume 2, Nomor 1, Maret 2017.
- Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK." *Jurnal Panorama Hukum* Volume 5, Nomor 1, Juni 2020.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015.
- Wibisana, Andri G. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 2, Juni 2017.
- Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 43, Nomor 1, 2013.

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*. Jakarta: Peradaban, 2007.
- Keraf, Sony. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syarief, Laode M. & Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. s.l.: USAid, Kemitraan, The Asia Foundation, s.i.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.
- Indonesia. *Undang-Undang Cipta Kerja*. UU No. 11 Tahun 2020. LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

Lain-lain:

- Riyanto, Sigit. *et. al., Kertas Kebijakan Analisis UU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020.